



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 206 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 90.A TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 90.A TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah kecuali:
 - 1) kepada Pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) badan dan lembaga dalam rangka pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - 4) partai politik; dan/atau
 - 5) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah berdiri dan beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. memiliki kepengurusan di Daerah domisili; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan/atau Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati beserta Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Penyampaian usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. surat usulan permohonan hibah kepada Bupati;
 - b. rencana anggaran biaya;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua badan/lembaga;
 - d. surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah;
 - e. surat pernyataan operasional badan/lembaga dari Kepala Desa/Lurah;
 - f. surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal untuk instansi vertikal yang berada di Daerah; dan
 - g. surat pengesahan atau penetapan dari kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya untuk badan dan lembaga yang berupa kelompok masyarakat.
- (5) Dalam hal penyampaian usulan hibah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka usulan tersebut dipertimbangkan pada perencanaan penganggaran berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Terhadap usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan verifikasi sebagai berikut:
 - a. kesesuaian terhadap sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan hibah; dan
 - c. kesesuaian dengan prioritas Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar permintaan usulan hibah pada RKPD.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:
- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - b. NPHD;
 - c. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - d. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Dihilangkan.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal hibah berupa uang dengan peruntukan pekerjaan konstruksi, yang jangka waktu penyelesaian pekerjaannya lebih dari tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, maka pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat minggu ke-2 bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penerima hibah berupa uang dengan peruntukan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada SKPD terkait setiap bulan.

- (6) Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan masih terdapat sisa dana hibah, maka penerima hibah wajib menyetorkan kembali sisa dana hibah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.
- (8) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan berdasarkan usulan tertulis dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (2) Usulan bantuan sosial dari calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) Penyampaian usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. surat usulan permohonan bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. rencana anggaran biaya;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk anggota/kelompok masyarakat; dan
 - d. surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah.
- (6) Dalam hal penyampaian usulan bantuan sosial melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka usulan tersebut dipertimbangan pada perencanaan penganggaran berikutnya.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Terhadap usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan verifikasi sebagai berikut:
 - a. kesesuaian terhadap sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. kesesuaian uraian antara pekerjaan, volume pekerjaan dan harga satuan atas usulan bantuan sosial; dan
 - c. kesesuaian dengan prioritas Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar permintaan usulan bantuan sosial pada RKPD.

9. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban Pemerin Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

- (2) Dihilus.

10. Ketentuan Pasal 34 ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan peruntukan pekerjaan konstruksi, yang jangka waktu penyelesaian pekerjaannya lebih dari tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, maka pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat minggu ke-2 bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penerima bantuan sosial berupa uang dengan peruntukan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada SKPD terkait setiap bulan.

- (6) Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan terdapat sisa dana bantuan sosial, maka penerima bantuan sosial wajib menyetorkan kembali sisa dana bantuan sosial tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (8) Dihapus.

11. Diantara ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Format administrasi pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Desember 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 9 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 206 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

FORMAT ADMINISTRASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

I. HIBAH

A. PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS HIBAH
BERUPA UANG/BARANG*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
No. Telp. :
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah berupa uang/barang*), dengan ini menyatakan bahwa saya :

- A. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- B. akan menggunakan uang/barang*) hibah dimaksud sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- C. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ngawi,

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

***)coret yang tidak perlu**

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH
BERUPA UANG/BARANG*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

No. Telp. :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah berupa uang/barang*) telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan saya akan bertanggung jawab mutlak secara formal dan material terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi,

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

***jcoret yang tidak perlu**

D. SURAT KETERANGAN DOMISILI

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa/Lurah
Kecamatan dengan ini menerangkan bahwa
badan/lembaga/kelompok masyarakat berikut ini:

Nama :

Alamat :

Ketua :

adalah benar-benar berada dalam wilayah Desa/Kelurahan

Kecamatan

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa/Lurah

ttd

Nama

E. SURAT PERNYATAAN KEPALA DESA/LURAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa/Lurah
Kecamatan dengan ini menyatakan bahwa
badan/lembaga/kelompok masyarakat berikut ini:

Nama :

Alamat :

Ketua :

telah berdiri dan beroperasi sejak tahun dan masih aktif
menjalankan kegiatannya hingga sekarang.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa/Lurah

ttd

Nama

II. BANTUAN SOSIAL

A. PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL
BERUPA UANG/BARANG*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

No. Telp. :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan
sosial berupa uang/barang*), dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan menggunakan uang/barang*) bantuan sosial dimaksud sesuai dengan usulan;
3. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ngawi,

Penerima bantuan sosial

meterai/ttd

(Nama lengkap)

*)coret yang tidak perlu

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BANTUAN SOSIAL
BERUPA UANG/BARANG*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

No. Telp. :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial berupa uang/barang*) telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan dan saya akan bertanggung jawab mutlak secara formal dan material terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi,

Penerima bantuan sosial

meterai/ttd

(Nama lengkap)

***)coret yang tidak perlu**

C. SURAT KETERANGAN DOMISILI

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa/Lurah
Kecamatan dengan ini menerangkan bahwa anggota/kelompok
masyarakat berikut ini:

Nama :

Alamat :

Ketua : (untuk kelompok masyarakat)

adalah benar-benar berada dalam wilayah Desa/Kelurahan
Kecamatan

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa/Lurah

ttd

Nama

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO